

**KENDALA EKSPOR INDONESIA
TERKAIT *NON-TARIFF MEASURES* / *NON-
TARIFF BARRIERS* DARI NEGARA MITRA
(Case: ASEAN NTMs)**

**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

Forum Diskusi Bersama APINDO

Jakarta , 26 Januari 2017

Outline

1. Latar belakang, Definisi, Tujuan NTM
2. Klasifikasi NTM
3. NTM dalam lingkup ASEAN
4. Studi Kasus
5. Strategi Pengamanan Akses Pasar Eskpor

Latar Belakang

- * Perdagangan bebas diyakini ekonomi dunia dapat memaksimalkan output dunia dan memberikan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat. Namun kenyataannya hampir setiap negara masih menerapkan berbagai bentuk pembatasan terhadap berlangsungnya perdagangan internasional, dalam bentuk:

Hambatan Tarif:

pungutan bea-masuk yang dikenakan atas barang impor

Hambatan non-tarif:

suatu regulasi pembatasan perdagangan selain tarif untuk melindungi kepentingan suatu negara

Definisi NTM

- * Kondisi ketatnya persaingan era perdagangan bebas berkolerasi dengan kecenderungan meningkatnya penerapan instrumen *Non Tariff Measures* (NTM) maupun *Non Tariff Barriers* (NTB). Hal ini perlu diantisipasi secara cepat dan tepat.
- * Definisi dari NTM yang ditetapkan menurut UNCTAD (2012) adalah kebijakan-kebijakan selain tarif yang dapat memiliki pengaruh ekonomi pada komoditi perdagangan internasional atau menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional

Tujuan NTM

- * Pemberlakuan NTM untuk sisi impor oleh sebuah negara bertujuan antara lain :
 - Melindungi pelaku usaha atau produsen lokal dengan membatasi impor baik secara langsung maupun tidak langsung
 - Melindungi kesehatan dan keamanan dari penduduk, flora dan fauna, lingkungan alam sebuah negara.
- * Di negara maju umumnya NTM dipakai untuk melindungi produk-produk pertanian, sedangkan bagi negara berkembang untuk melindungi produk-produk hasil manufaktur. Hambatan seperti kuota juga sering dimanfaatkan untuk memperbaiki neraca pembayaran pembayaran yang defisit.

Klasifikasi NTM

Berdasarkan UNCTAD

Technical Measures:

1. Sanitary And Phytosanitary Measures
2. Technical Barriers To Trade
3. Pre-Shipment Inspection and Other Formalities

Non-Technical Measures:

4. Contingent Trade-Protective Measures
5. Non-Automatic Licensing, Quotas, Prohibitions and Quantity-Control Measures
6. Price-Control Measures, including additional taxes and charges
7. Finance measures
8. Measures affecting competition
9. Trade-related investment measures
10. Distribution restrictions
11. Restrictions on post-sales services
12. Subsidies
13. Government Procurement Restrictions
14. Intellectual property
15. Rules of origin

AEC Blueprint 2025

- Minimise trade protection and compliance costs in dealing with Non-Tariff Measures (NTMs)
 - 1) accelerating work towards full elimination of non-tariff barriers;
 - 2) standards and conformance measures, e.g. equivalence in technical regulations, standards harmonisation, alignment with international standards, mutual recognition arrangements (MRAs); and
 - 3) streamlining procedures and reducing requirements for certificates, permits and licenses to import or export.

Measures that give rise to a trade facilitative regime in ASEAN include the following:

- 1) Explore imposing stringent criteria and sunset clause on trade-protective NTMs like quotas and other quantity restrictions in imports and exports;
- 2) Embed good regulatory practice in implementing domestic regulations and practices and thereby minimise compliance cost of meeting NTM requirements;
- 3) Strengthen coordination with private sector in determining, prioritising and minimising the unnecessary regulatory burden of NTMs on the private sector; and
- 4) Explore alternative approaches to addressing NTMs like sectoral or value chain approaches to addressing NTMs.

NTM dalam Lingkup ASEAN

- * Anggota ASEAN dinilai belum disiplin dalam penerapan NTM sesuai aturan yang berlaku karena masih banyaknya laporan/komplain Pelaku Usaha pada Pertemuan Coordinating Committee on ATIGA (CCA) karena dinilai adanya unsur hambatan non tarif dalam proses ekspor impor
- * Notifikasi NTMs Anggota ASEAN kepada WTO tidak secara otomatis diterima oleh Sekretariat ASEAN karena belum adanya kerjasama antara Sekretariat WTO dengan Sekretariat ASEAN, sehingga Sekretariat ASEAN tidak update data NTM yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN

Penanganan NTM di ASEAN

Payung Hukum:

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)- Chapter 4 (NTMs)
pasal 40-44

Rekomendasi ATIGA:

1. Database NTMs dipublikasikan di ASEAN Trade Repository (ATR) sesuai Article 13 tentang 9 konten ATR, salah satunya NTMs
2. Notifikasi NTMs oleh AMS melalui CCA/SEOM kepada Sekretariat ASEAN sesuai Article 11 ATIGA.
3. Eliminasi NTBs disampaikan kepada AFTA Council melalui SEOM setelah disetujui oleh CCA, ACCSQ, AC-SPS dan DG Customs or relevan Kementerian.

Perkembangan Penanganan NTM di ASEAN

Perkembangan pembahasan kasus NTM

1. Klasifikasi NTMs baru merujuk pada United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2012
2. Work Program NTMs Level Regional dan National AMS (masing2 AMS menyampaikan Koordinator NTMs)
3. AMS diminta menghapus NTMs yang mengandung NTBs melalui pilot project kasus NTMs di ASEAN untuk eliminasi NTBs
4. Kasus NTMs/NTBs dibahas di Pertemuan CCA dan dilaporkan ke SEOM dan AFTA Council
5. Hasil pembahasan kasus NTMs dipublikasi di Website ASEAN Secretariat (47 kasus selesai dan 22 kasus on-going)
6. AMS diminta terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus NTMs secara bilateral baru kemudian dibahas ditingkat ASEAN

Target ASEAN

1. AMS disiplin terhadap penerapan NTMs → penting untuk mencapai target perdagangan intra ASEAN sebesar 40%
2. Update NTMs di ATR/NTR
3. Memaksimalkan website **ASEAN Solutions and Settlements for Investments, Services and Trade (ASSIST)** sebagai *platform* untuk menyelesaikan sengketa kasus NTMs/NTBs - launching November 2015

Perkembangan Pembahasan Isu NTMs dalam Implementasi ASEAN+1 FTAs – (1)

1. AANZFTA Review of Non-Tariff Measures

- ✓ Artikel 7(4) chapter Trade in Goods pada Agreement Establishing an ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) tentang Review NTMs → sejak tahun 2011 the 4th Committee on Trade in Goods (CTG) mulai melakukan Review NTMs.
- ✓ Review NTM fokus pada 5 (lima) bidang yaitu: (i) *Technical barriers to trade (TBT)*; (ii) *Sanitary and phytosanitary measures (SPS)*; (iii) *Measures that create problems when goods are crossing borders (both customs and non-customs activities)*; (iv) *Quantitative import restrictions (prohibitions or measures which have the effect of placing quantitative restriction on imports)*; dan (v) *Import licensing and associated administration arrangements and fees.*
- ✓ Pertemuan The 11th CTG yang berlangsung di Bandung tahun 2015 merekomendasikan hal-hal berikut untuk termuat dalam cakupan NTMs survey, yakni: (i) *Issues specifically faced by small and medium enterprises*; (ii) *Problems associated with delays and clearing of products across the borders*; (iii) *The transparency of requirements and how they are administered*; (iv) *The lack of equivalence determinations and the potential for greater assistance in this area*; (v) *The need to separate essential and scientifically justified requirements from those qualitative issues that could be commercially managed*

Perkembangan Pembahasan Isu NTMs dalam Implementasi ASEAN+1 FTAs – (2)

2. ASEAN-INDIA FTA

- ✓ Pembahasan NTMs secara spesifik terdapat dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the ASEAN, Article 7 Early Harvest Programme (EHP)* mengenai *Removal of non-tariff measures*, yang berbunyi: “*In order to fully realize the potential benefits of the EHP, the parties shall promote and facilitate trade in all products listed in the EHP. The parties shall also endeavour to refrain from using non-tariff measures adversely affecting trade in Early Harvest products*”.
- ✓ Namun hingga saat ini pembahasan isu NTMs dalam kerangka AIFTA **belum dilakukan** secara lebih mendalam dikarenakan masih fokus dalam mengaktifkan kembali peran TNC.

3. ASEAN-CHINA FTA

- ✓ Berdasarkan Pasal 8 paragraf 2 Persetujuan Perdagangan Barang ACFTA “*Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers*” seluruh pihak **wajib mengidentifikasi** seluruh hambatan non-tarif (selain *quantitative restrictions*) untuk **dihapuskan segera** setelah Persetujuan ini berlaku. Jangka waktu penghapusan NTBs tersebut disepakati bersama oleh para pihak.

Perkembangan Pembahasan Isu NTMs dalam Perundingan ASEAN+1 FTAs – (3)

3. ASEAN-CHINA FTA (*lanjut...*)

- ✓ Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan China pada Pertemuan ASEAN-China Summit bulan Oktober 2013 menyambut baik usulan *upgrading* kerjasama ACFTA, dimana salah satu **elemen *upgrading* adalah mengurangi hambatan non-tarif melalui efektifitas implementasi** dari Persetujuan TBT dan SPS Chapter dalam kerangka ACFTA.
- ✓ Dalam kerja sama SPS ACFTA, ASEAN dan China sepakat untuk **melakukan konsultasi, pertukaran informasi** mengenai peraturan, prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS), **mempromosikan** ketentuan standar internasional mengenai SPS dan **bertukar pengalaman** terkait implementasi ketentuan SPS antara ASEAN dan RRT.
- ✓ Dalam kerja sama TBT ACFTA, ASEAN dan China sepakat untuk **mengembangkan prosedur dan pedoman** untuk memfasilitasi pembahasan mengenai STRACAP, **melaksanakan workshop** untuk membahas perkembangan STRACAP dikawasan, saling bertukar informasi, membahas **kemungkinan untuk harmonisasi standard**, dan bentuk kerjasama lainnya **yang dapat mengurangi hambatan perdagangan**.

Perkembangan Pembahasan Isu NTMs dalam Implementasi ASEAN+1 FTAs – (4)

4. ASEAN-Korea FTA

- ✓ Berdasarkan Pasal 8 paragraf 2 Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA “*Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers and Sanitary and Phytosanitary Measures*” **seluruh pihak wajib memastikan transparansi dalam penerapan NTMS yang menghambat perdagangan dan mengidentifikasi seluruh hambatan non-tarif (selain *quantitative restrictions*) untuk dihapuskan segera setelah Persetujuan ini berlaku.** Jangka waktu penghapusan NTBs tersebut disepakati bersama oleh para pihak.
- ✓ Berdasarkan Pasal 8 paragraf 3 Persetujuan Perdagangan Barang AKFTA, **transparansi sangat penting** dalam penerapan peraturan mengenai SPS dan TBT sejalan dengan Persetujuan WTO termasuk didalamnya prosedur untuk notifikasi.
- ✓ Fokus pembahasan saat ini belum pada isu NTMs melainkan pada review Persetujuan Perdagangan Barang khususnya untuk meliberalisasi produk *Sensitive Track* AKFTA.

5. ASEAN-Japan CEP

- ✓ Berdasarkan Pasal 18 “*Non-tariff Measures*” Persetujuan AJCEP, seluruh pihak **wajib untuk tidak menerapkan NTMS yang menghambat perdagangan kecuali yang diatur dalam Persetujuan WTO.** Seluruh pihak diminta memastikan **transparansi** dari penerapan non-tarif measures yang diperbolehkan dalam WTO.
- ✓ Fokus kerja sama AJCEP adalah menyelesaikan perundingan perdagangan jasa dan investasi serta penyelesaian permasalahan transposisi, sehingga **pembahasan mengenai NTMs sangat jarang dilakukan.**

Strategi Pengamanan Akses Pasar Ekspor

Diplomasi Perdagangan ->

- **Proaktif:**

Merespon secara aktif rumor/isu di negara tujuan yang akan berdampak terhadap produk ekspor Indonesia melalui upaya diplomasi perdagangan dan penggalangan *pressure group*.

- **Ofensif:**

- * [?] Memaksimalkan penerapan instrument *Non-Tariff Measures* terhadap negara mitra dagang yang telah menghambat akses pasar ekspor produk Indonesia;
- * [?] Aktif membawa kasus tuduhan dumping, subsidi dan safeguard serta kebijakan yang berpotensi
- * menghambat ekspor ke DSB-WTO.

Strategi Pengamanan Akses Pasar Eskpor

Koordinasi antar-Kementerian




Kemendag



Kemenko
Bidang
Perekonomian



Kementerian/
Lembaga



Kelembagaan

- * Untuk kasus-kasus pengamanan akses pasar ekspor (tuduhan *dumping*, subsidi dan *safeguard*), ditangani oleh Kementerian Perdagangan cq. Dirjen Perdagangan Luar Negeri
- * Untuk pengamanan pasar dalam negeri, ditangani oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).
 - ✓ KADI: perlindungan pasar dalam negeri dari praktek dumping dan subsidi
 - ✓ KPPI: perlindungan pasar dalam negeri dari lonjakan produk impor



TERIMA KASIH



Lampiran

Penjelasan klasifikasi NTM

Poin 1: SPS merupakan tindakan pembatasan pada kandungan tertentu, memastikan keamanan pangan serta mencegah penyebaran penyakit atau hama. SPS juga mencakup semua langkah pengkajian terkait dengan keamanan pangan, seperti sertifikasi, pengujian, inspeksi dan karantina.

Poin 2: TBT merujuk pada pada langkah seperti pelabelan, standar spesifikasi teknis dan persyaratan mutu, dan langkah-langkah lain melindungi lingkungan. TBT juga mencakup semua tindakan sesuai assessment terkait dengan persyaratan teknis, seperti sertifikasi, pengujian dan inspeksi.

Poin 3 : Langkah-langkah terkait dengan pemeriksaan pra-pengiriman dan kegiatan kepabeanan lainnya

Poin 4: Langkah-langkah kontingensi adalah langkah-langkah yang diimplementasikan untuk melawan efek samping impor tertentu di pasar, termasuk tindakan yang bertujuan untuk praktik perdagangan luar negeri yang tidak adil. Langkah ini antara lain antidumping, *countervailing* dan *safeguard measures*.

Poin 5: Meliputi perizinan, kuota dan tindakan pengendalian kuantitas lainnya

Poin 6: Pengaturan harga untuk mempengaruhi harga barang impor. Contoh : mendukung harga domestik dari produk tertentu ketika harga impor untuk barang yang sama lebih rendah; untuk menetapkan harga domestik dari produk tertentu karena fluktuasi harga di pasar domestik.

Penjelasan klasifikasi NTM

Poin 7: Pengaturan sektor keuangan yang mengacu pada pembatasan pembayaran impor, misalnya pengaturan kurs mata uang asing, serta pembatasan terhadap ketentuan pembayaran.

Poin 8: Pemberian preferensi eksklusif atau hak istimewa untuk satu kelompok terbatas atau. Tindakan ini merujuk pada upaya monopoli, seperti perdagangan negara, importir tunggal atau asuransi wajib nasional.

Poin 9: Merujuk pada upaya-upaya pembatasan investasi dengan mensyaratkan kandungan lokal atau meminta investasi yang masuk harus terkait dengan pengembangan ekspor negara tersebut

Poin 10: Merujuk pada upaya pembatasan melalui mekanisme distribusi produk impor

Poin 11: Merujuk pada pembatasan pelayanan purna jual

Poin 12: Langkah-langkah terkait subsidi yang mempengaruhi perdagangan

Poin 13: Pembatasan terhadap penjual asing yang berusaha menjual produk mereka kepada pemerintah

Poin 14: Pembatasan terkait Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan kekaayaan intelektual lainnya

Poin 15: Pembatasan terhadap sebuah produk atau input dari sebuah produk

Contoh Studi Kasus NTM di luar kerangka ASEAN

1. Australia Tobacco Plain Packaging Act

- * Australia telah menerbitkan peraturan tentang the Tobacco Plain Packaging Act pada tahun 2011 dalam rangka berusaha membatasi penjualan rokok dan produk tembakau di negaranya. Sejak tahun 2012, semua rokok yang diproduksi di negara tersebut memiliki kemasan yang sama : polos tanpa gambar, slogan, maupun merk.
- * Sebagai negara penghasil rokok kretek terbesar, kebijakan pemerintah Australia merugikan Indonesia. Ekspor produk tembakau manufaktur Indonesia menempati posisi terbesar ke dua dunia. Apabila Australia menerapkan peraturan tersebut terhadap ekspor rokok dari Indonesia, pemerintah khawatir kebijakan tersebut dapat diikuti oleh negara pengimpor rokok Indonesia. Pemberlakuan kebijakan Tobacco Plain packaging Act sedang dalam proses di Norwegia, Hungaria, Slovenia, Belgia, Swedia, Finlandia, Kanada, Singapura, Selandia Baru dan Afrika Selatan.
- * Canadian Cancer Society. “Plain Packaging – International Overview”. 19 Mei 2016

2. Kasus Rokok Kretek Indonesia Terhadap Amerika Serikat

AS menerapkan undang-undang yang melarang produksi dan memperdagangkan rokok nonmentol sejak Juni 2009. Indonesia keberatan karena berpotensi mendiskriminasi rokok kretek dari Indonesia dan memberi keuntungan secara tidak adil kepada rokok mentol. Di pasar AS, semua jenis rokok beraroma dilarang untuk diperjualbelikan. Namun menurut Indonesia, rokok mentol seharusnya juga masuk dalam kategori rokok yang dilarang.

- * Pada April 2010, Indonesia mengadukan kebijakan AS ke Dispute Settlement Body (DSB) di WTO.
- * Pada Bulan November 2014, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) menandatangani MoU yang berisi kesepakatan untuk menghentikan sekaligus menyelesaikan sengketa dagang tentang larangan produksi dan distribusi rokok nonmentol termasuk kretek di AS.
- * Beberapa kesepakatan dalam MoU dianggap menguntungkan Indonesia karena Amerika Serikat memberikan tambahan fasilitas *Generalized System of Preference* yang melebihi dari nilai batas tertentu selama lima tahun
- * GSP merupakan suatu bentuk bantuan fasilitas dari negara-negara industri maju kepada negara-negara sedang berkembang. Bentuk fasilitas tersebut berupa penurunan atau pembebasan bea masuk atas produk-produk tertentu yang dihasilkan dan diekspor oleh negara-negara sedang berkembang ke negara-negara maju pemberi preferensi.

3. Ekspor Ikan Tuna

- * Ekspor Indonesia Terhambat Ekspor Hasil Laut Tujuan utama pemasaran ikan tuna Indonesia ke luar negeri terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa dimana ketiga negara tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja ekspor tuna Indonesia. Pada tahun 2004, urutan pertama tujuan ekspor tuna Indonesia adalah Jepang sebesar 36,84 % dari volume ekspor tuna Indonesia, disusul Amerika Serikat sebesar 20,45 % dari volume ekspor tuna Indonesia dan Uni Eropa sebesar 12,69 % dari volume ekspor tuna Indonesia. ♣ Hambatan non-tarif yang dialami Indonesia berkaitan dengan masalah mutu produk, spesifikasi, standar serta isu lingkungan. Masalah mutu dan keamanan pangan menjadi sangat penting dengan meningkatnya teknologi, proses pengolahan pangan, pemakaian bahan tambahan makanan, pemakaian bahan pengawet serta terbukanya perdagangan makanan dari luar negeri. ♣ Pemberian notifikasi terhadap ikan tuna Indonesia sudah sering dilakukan Uni Eropa. Sebagai contoh Belgia memberikan nota notifikasi terhadap produk tuna Indonesia karena disinyalir terdapat kandungan histamine dan mercury.
- * Dengan demikian, produk-produk perikanan Indonesia yang masuk ke Uni Eropa terpaksa harus dilakukan uji laboratorium yang biayanya cukup tinggi, antara 3.000 hingga 4.000 euro. Guna memajukan ekspor Indonesia perlu didukung dengan upaya peningkatan mutu komoditi ekspor tuna yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- * Untuk Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) juga ada masalah hambatan non-tarif, seperti standardisasi. Meskipun ada penurunan tarif bea masuk ke Jepang dalam IJEPA, namun produk Indonesia belum leluasa menembus pasar Jepang, akibat tak mampu memenuhi standar

Kesimpulan Studi Kasus

Hambatan non-tarif yang diberlakukan untuk barang impor dari Indonesia merupakan kebijakan untuk melindungi warga negaranya dari konsumsi barang yang tidak baik untuk dikonsumsi.

2. Hambatan standarisasi produk yang dilakukan Uni-Eropa dan Jepang membuat Indonesia merasa kesulitan untuk dapat memasuki pasar di negara tersebut. Maka biaya menjadi lebih tinggi dan harga juga sudah pasti akan meningkat, akhirnya terdapat kekhawatiran produk impor dari Indonesia tidak mampu bersaing di negara tersebut.
3. Jargon kecintaan produk lokal negara Jepang membuat Indonesia juga kesulitan mendapatkan tempat di hati masyarakat Jepang. Konsumen akan lebih memilih produk lokal dibanding produk impor.
4. Pengusaha Indonesia harus punya cara untuk dapat mempertahankan produk ekspornya di negara lain dengan melakukan peningkatan mutu dan inovasi produk sehingga produknya dapat tempat di hati konsumen negara tujuan.
5. Bantuan pemerintah terhadap petani dan nelayan Indonesia harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan mengingat tingginya permintaan dari negara lain. Pemerintah harus dapat juga memberikan fasilitas yang baik bagi petani dan nelayan Indonesia. Para pengusaha juga harus bisa turut berperan dalam meningkatkan kualitas ekspor Indonesia.

Your query covers 178 measures

Measures: Sanitary and Phytosanitary [SPS] [A], Technical Barriers to Trade [TBT] [B], Pre-shipment inspection [INSP] [C], Contingent trade protective measures [CTPM] measures [EXP] [F] [D], Quantity control measures [QC] [E], Price control measures [PC] [F], Other measures [OTH] [G,H,I,J,K,L,M,N,O], Export-related
 Member(s) imposing: Malaysia OR Philippines OR Singapore OR Thailand OR Viet Nam
 Partner(s) affected: Indonesia [Include the category "All members"]
 Date(s): From 01/01/2015 to 31/12/2016 [in force]
 Product(s): Any

Member imposing	Partner affected	Requirements	Phase	Measures	
Philippines	All Members	Export-related measures	In force	8	100
Philippines	All Members	Export-related measures	Initiation	8	
Philippines	All Members	Pre-shipment inspection	In force	2	
Philippines	All Members	Pre-shipment inspection	Initiation	2	
Philippines	All Members	Price control measures	In force	2	
Philippines	All Members	Price control measures	Initiation	2	
Philippines	All Members	Quantity control measures	In force	1	
Philippines	All Members	Quantity control measures	Initiation	1	
Philippines	All Members	Sanitary and Phytosanitary	In force	9	
Philippines	All Members	Sanitary and Phytosanitary	Initiation	9	
Philippines	All Members	Technical Barriers to Trade	In force	28	
Philippines	All Members	Technical Barriers to Trade	Initiation	28	
Singapore	All Members	Technical Barriers to Trade	In force	2	4
Singapore	All Members	Technical Barriers to Trade	Initiation	2	
Thailand	All Members	Export-related measures	In force	1	92
Thailand	All Members	Export-related measures	Initiation	1	
Thailand	All Members	Pre-shipment inspection	In force	2	
Thailand	All Members	Pre-shipment inspection	Initiation	2	
Thailand	All Members	Quantity control measures	In force	1	
Thailand	All Members	Quantity control measures	Initiation	1	
Thailand	All Members	Sanitary and Phytosanitary	In force	26	
Thailand	All Members	Sanitary and Phytosanitary	Initiation	26	
Thailand	All Members	Technical Barriers to Trade	In force	8	
Thailand	All Members	Technical Barriers to Trade	Initiation	8	
Thailand	Bilateral	Contingent trade protective measures	In force	1	
Thailand	Bilateral	Contingent trade protective measures	Initiation	1	
Thailand	Bilateral	Other measures	In force	1	
Thailand	Bilateral	Other measures	Initiation	1	
Thailand	Bilateral	Pre-shipment inspection	In force	1	
Thailand	Bilateral	Pre-shipment inspection	Initiation	1	
Thailand	Bilateral	Quantity control measures	In force	1	
Thailand	Bilateral	Quantity control measures	Initiation	1	
Thailand	Bilateral	Sanitary and Phytosanitary	In force	4	
Thailand	Bilateral	Sanitary and Phytosanitary	Initiation	4	
Viet Nam	All Members	Export-related measures	In force	15	160
Viet Nam	All Members	Export-related measures	Initiation	15	
Viet Nam	All Members	Other measures	In force	1	
Viet Nam	All Members	Other measures	Initiation	1	
Viet Nam	All Members	Price control measures	In force	1	
Viet Nam	All Members	Price control measures	Initiation	1	
Viet Nam	All Members	Quantity control measures	In force	3	
Viet Nam	All Members	Quantity control measures	Initiation	3	
Viet Nam	All Members	Sanitary and Phytosanitary	In force	34	
Viet Nam	All Members	Sanitary and Phytosanitary	Initiation	34	
Viet Nam	All Members	Technical Barriers to Trade	In force	26	
Viet Nam	All Members	Technical Barriers to Trade	Initiation	26	